



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

KEBIJAKAN

*Sistem Penjaminan
Mutu Internal*

UNIVERSITAS TERBUKA

UT-SPMI01



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

KEBIJAKAN

*Sistem Penjaminan
Mutu Internal*

UNIVERSITAS TERBUKA

UT-SPMI01

» Kata Pengantar

Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), setiap perguruan tinggi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Hal ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), yang dinyatakan pada Bab III Penjaminan Mutu. Menurut UU Dikti Pasal 52, penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dalam hal ini, penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pilar, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

Upaya penerapan penjaminan mutu UT, khususnya dalam pengembangan bahan pembelajaran dan bahan ujian, telah dimulai sejak pertama kali UT beroperasi tahun 1984. Namun demikian, sebagai sebuah sistem yang komprehensif dan terdokumentasi, penerapan penjaminan mutu baru dilakukan pada tahun 2001. Upaya pembaharuan dan pemutakhiran sistem penjaminan mutu terus-menerus dilakukan sesuai perkembangan kebijakan eksternal dan internal UT, termasuk di dalamnya Pedoman Sistem Jaminan Kualitas UT, yang mencakup: Prosedur Kerja, Petunjuk Kerja dan Form Rekaman. Pembaharuan juga dilakukan untuk memenuhi tuntutan ketercapaian hasil penjaminan mutu eksternal dan peningkatan daya saing dalam lingkup nasional maupun regional/internasional. Saat ini pembaharuan dokumen penjaminan mutu dilakukan mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan bagian yang wajib disediakan, sesuai dengan ketentuan Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016. Bagi pimpinan, dosen, serta tenaga kependidikan, dokumen ini merupakan panduan atau rujukan baku untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan UT dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ). Peningkatan mutu yang berkelanjutan dalam implementasi PTTJJ merupakan keniscayaan yang harus terus diupayakan, baik dari segi pengembangan maupun implementasi pembelajaran. Komitmen, konsistensi, dan kepatuhan segenap pihak dalam menjalankan Pedoman SPMI untuk mewujudkan budaya mutu yang tinggi merupakan prasyarat tercapainya penyelenggaraan pendidikan yang dapat menghasilkan proses, keluaran, dan dampak pendidikan yang berkualitas dan membanggakan.






Tangerang Selatan, Juli 2021

Rektor Universitas Terbuka



Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusunan	Ir. Basuki Hardjojo, M.K.K.K.	Ketua Tim Penataan Kebijakan Akademik UT		12 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
4. Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Kepala PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

» Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
DAFTAR ISI	vii
I. VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS TERBUKA	1
A. Visi Universitas Terbuka	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. LATAR BELAKANG UNIVERSITAS TERBUKA MENJALANKAN SPMI	2
A. Perkembangan Penjaminan Mutu UT ...	2
B. Landasan Penjaminan Mutu	3
III. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	5
IV. DEFINISI ISTILAH	7
V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	9
A. Dasar Kebijakan SPMI UT	9
B. Tujuan dan Strategi SPMI	9
C. Prinsip Pelaksanaan SPMI	10
D. Manajemen SPMI	11
E. Unit Penanggungjawab SPMI	14
F. Unsur Mutu di dalam SPMI	16
G. Standar Pendidikan Tinggi UT	16
VI. DOKUMEN SPMI DI LINGKUNGAN UT .	22
A. Kebijakan SPMI	22
B. Manual SPMI	22
C. Standar SPMI	23
D. Formulir SPMI	24
VII. HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI	25
VIII. REFERENSI	27

I. VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS TERBUKA

A. Visi Universitas Terbuka

Universitas Terbuka (UT) menjadi institusi pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. Misi Universitas Terbuka

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia.
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. Tujuan Universitas Terbuka

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
4. Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
6. Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
9. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

II. LATAR BELAKANG UNIVERSITAS TERBUKA MENJALANKAN SPMI

A. Perkembangan Penjaminan Mutu UT

Upaya penjaminan mutu telah dimulai sejak UT didirikan pada tahun 1984, terutama penjaminan mutu pada pengembangan bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak serta bahan ujian. Sebagai sebuah PTTJJ yang melayani pendidikan di seluruh provinsi, UT perlu mempunyai layanan yang terstandar bagi seluruh kantor Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) UT di semua provinsi. Namun, penjaminan mutu secara sistemik dan menyeluruh pada manajemen operasional di UT baru dimulai pada tahun 2001 sejalan dengan Kerangka kerja *Asian Association of Open Universities (AAOU)*.

Pada tahun 2001, UT mencanangkan peningkatan mutu sebagai fokus penting dalam Rencana Operasional (Renop) UT Tahun 2001-2005 tercantum dalam SK Rektor Nomor 778/J31/KEP/2001. Peningkatan kualitas UT dalam Renop Tahun 2001-2005 tersebut difokuskan pada tiga hal utama, yaitu (1) peningkatan kualitas akademik, (2) peningkatan partisipasi mahasiswa, dan (3) peningkatan manajemen internal (Belawati, dkk., 2012; Universitas Terbuka, 2002). Pada saat itu diyakini bahwa penjaminan mutu di UT tidak saja difokuskan pada penjaminan mutu akademik tetapi juga ditekankan pada penjaminan mutu manajemen internal. Hal ini disebabkan karena UT merupakan sebuah organisasi yang mempunyai kantor daerah di seluruh provinsi di Indonesia dan memberikan layanan pendidikan dengan skala yang sangat besar. Oleh karena Renop merupakan acuan kerja seluruh unit kerja di UT, maka tahun 2001 dapat dianggap sebagai tonggak sejarah pencanangan sistem penjaminan mutu di UT.

Pentingnya sistem penjaminan mutu di UT semakin dikuatkan dengan dibentuknya Tim Implementasi Sistem Jaminan Kualitas di Lingkungan UT melalui SK Rektor Nomor 119/J31/KEP/2002 pada tanggal 24 Mei 2002. Rektor kemudian membentuk Pusat Kendali Mutu Universitas Terbuka dengan SK Rektor Nomor 197/J31/KEP/2003 pada tahun 2003. Pusat Kendali Mutu kemudian diubah namanya menjadi Pusat Jaminan Kualitas (Pusmintas).

Pada tahun 2005 UT berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal terhadap kualitas layanan dan produk yang dihasilkan UT dengan mengundang Tim *International Council for Distance Education (ICDE)* - yaitu organisasi pendidikan jarak jauh di tingkat internasional yang kantor sekretariatnya berkedudukan di Norwegia untuk melakukan review kualitas terhadap penyelenggaraan PTTJJ yang dilakukan UT secara periodik. Selain itu, UT juga mengundang Badan Sertifikasi ISO untuk melakukan audit sertifikasi ISO 9001:2000 Sistem Manajemen Mutu (SMM) untuk bidang manajemen

pembelajaran jarak jauh di UPBJJ dan untuk bidang manajemen akademik. Selain itu, sejak tahun 1998 UT telah diakreditasi oleh BAN PT untuk menilai program studi. Hal ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2007 mengenai Statuta UT yang menyatakan bahwa akreditasi dan sertifikasi dengan pihak eksternal merupakan suatu mandat yang wajib dilakukan untuk memvalidasi hasil dari upaya penjaminan kualitas yang telah dilakukan UT. Statuta UT yang terbaru yang diterbitkan melalui Permenristekdikti No. 84 Tahun 2017 juga semakin menguatkan peran dari sistem penjaminan mutu di UT secara berkelanjutan. Dalam statuta ini nama Pusat Penjaminan Kualitas UT berubah menjadi Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP).

Pada tahun 2016 Pemerintah menerbitkan Permenristekdikti Nomor 62 tentang SPM Dikti, yang mengatur bahwa setiap perguruan tinggi wajib mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Dengan demikian, UT juga wajib mengimplementasikan SPMI sesuai ketentuan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tersebut. Untuk itu, UT perlu meninjau kembali standar praktik baik yang tercakup dalam Pedoman SIMINTAS 2012 dan menyusun standar SPMI UT yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Demikian juga, untuk rujukan implementasi standar SPMI, UT pun menyusun Manual SPMI sebagai pedoman dalam mengimplementasikan Standar SPMI tersebut. Berdasarkan Statuta Tahun 2017 dan sejalan dengan ketentuan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, istilah Sistem Penjaminan Kualitas UT (SIMINTAS-UT) berubah menjadi **Sistem Penjaminan Mutu Internal UT**.

B. Landasan Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu UT dilaksanakan dengan mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
3. Permenristekdikti No. 84 Tahun 2017 tentang Statuta UT
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi
6. SK Rektor No.197 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pusat Kendali Mutu Universitas Terbuka
7. Peraturan Rektor No. 18 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Terbuka Tahun 2016-2020

8. Peraturan Rektor No. 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor No. 18 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Terbuka Tahun 2016-2020

III. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UT mencakup bidang Tri Dharma Pendidikan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) serta bidang kegiatan non akademik.

1. Pada bidang akademik, SPMI meliputi: pengembangan kurikulum, pengembangan bahan ajar, pengembangan bahan ujian, pengembangan bahan tutorial, pelaksanaan tutorial, pembimbingan praktik praktikum, pembimbingan penulisan karya ilmiah, pembimbingan tugas akhir program, pelaksanaan ujian sidang, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pada bidang administrasi akademik, SPMI mencakup: proses sosialisasi dan diseminasi program akademik dan kerja sama, proses registrasi, orientasi studi mahasiswa baru, distribusi bahan ajar, pelaksanaan layanan administrasi akademik, pelaksanaan ujian, pemrosesan hasil ujian, wisuda, dan upacara penyerahan ijazah.

Seluruh proses tersebut dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Sistem Jaminan Kualitas (Simintas) UT yang diterbitkan pada tahun 2012. Pedoman Simintas tersebut memaparkan 10 area kualitas atau komponen dan 110 kebijakan kualitas dalam bentuk pernyataan praktik baik yang ingin dicapai UT, seperti dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Komponen Simintas UT

No.	Pedoman Jaminan Kualitas 2012	
	Komponen Area Kualitas	Jumlah Kebijakan Kualitas
I.	Perencanaan dan Kebijakan	7
II.	Sumber Daya Manusia	8
III.	Manajemen Internal	15
IV.	Mahasiswa dan Profil Mahasiswa	8
V.	Rancangan dan Pengembangan Program Pendidikan	12
VI.	Rancangan dan Pengembangan Matakuliah	11
VII.	Layanan Bantuan Belajar	10
VIII.	Prasarana, Media, dan Sumber Belajar	4
IX.	Penilaian dan Evaluasi Mahasiswa	22
X.	Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat	13
	Total	110

Penjabaran komponen area kualitas dalam kebijakan kualitas berbeda-beda tergantung pada proses yang dibutuhkan untuk mencapai kualitas yang ingin dicapai. Berdasarkan kebijakan kualitas dikembangkan prosedur kerja, petunjuk kerja, dan form rekaman. Secara keseluruhan terdapat 13 prosedur kerja bidang manajemen akademik, 47 prosedur kerja bidang manajemen pembelajaran jarak jauh dan 38 prosedur bidang keamanan sistem informasi.

IV. DEFINISI ISTILAH

Berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam dokumen kebijakan mutu ini.

1. **Budaya Mutu** adalah semangat kerja untuk berupaya melakukan dan menghasilkan kualitas yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik tanpa ada perasaan dipaksa dan diawasi.
2. **Dokumen Kebijakan SPMI** adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana Perguruan Tinggi (PT) merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di PT.
3. **Dokumen Manual SPMI** adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) secara berkelanjutan, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi.
4. **Dokumen Standar SPMI** adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi PT, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
5. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh PT berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. **Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi**, yang selanjutnya disebut PJJ Dikti adalah sistem pendidikan dan kegiatan pembelajaran yang dosen dan mahasiswanya terpisah tempat dan/atau waktu sehingga sebagian atau seluruh prosesnya dilakukan secara jarak jauh menggunakan TIK.
7. **Penyelenggara PJJ Dikti** adalah perguruan tinggi atau unit dalam perguruan tinggi atau yang setara, yang menyelenggarakan sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya secara jarak jauh menggunakan TIK.
8. **PPEPP** adalah siklus kegiatan SPMI yang terdiri dari kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar PT.
9. **Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) UT** adalah unit yang mengoordinasikan implementasi sistem penjaminan mutu internal di UT.
10. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal**, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi dan/atau melalui sertifikasi oleh badan sertifikasi nasional/internasional.
11. **Sistem Penjaminan Mutu Internal**, yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan

meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

12. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, yang selanjutnya disingkat SPM Dikti, adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang.
13. **SPMI Universitas Terbuka** adalah penjaminan mutu yang dilakukan UT secara otonom atau mandiri dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh yang diakui secara internasional.
14. **Standar** adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicita-citakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriteria atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu (Menurut Pedoman SPMI Pendidikan Akademik, Vokasi, Profesi, dan PJJ yang diterbitkan oleh Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti, pada tahun 2018).
15. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**, yang selanjutnya disingkat SN Dikti, adalah satuan standar yang sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
16. **Standar Pendidikan Tinggi**, yang selanjutnya disingkat Standar PT, adalah standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi yang harus melampaui SN Dikti, yang meliputi standar pendidikan tinggi bidang akademik dan standar pendidikan tinggi bidang non akademik.
17. **Standar Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Tinggi**, yang selanjutnya disebut SPJJ PT adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.

V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

A. Dasar Kebijakan SPMI UT

1. Pada Pasal 75 Statuta UT tahun 2017 dinyatakan bahwa:
 - a. Sistem penjaminan mutu internal UT merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan.
 - b. Penjaminan mutu pendidikan jarak jauh dilakukan dengan mengacu pada:
 - 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - 2) Standar kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh yang diakui secara internasional.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal UT diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pada Pasal 76 Statuta UT tahun 2017 dinyatakan bahwa:
 - a. Penjaminan mutu dilakukan pada seluruh penyelenggaraan UT sebagai perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh.
 - b. Penjaminan mutu mencakup pengembangan standar kualitas, implementasi standar kualitas oleh unit-unit, monitoring implementasi standar, evaluasi implementasi, pelaporan, dan perbaikan berkelanjutan.
 - c. Ketentuan mengenai pelaksanaan dan pelaporan penjaminan mutu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
3. Pada BAB IV Rencana Strategis Bisnis tahun 2016-2020 guna mencapai visi UT dan mencapai kewibawaan akademik pada tahun 2020 UT terdepan dalam inovasi PTTJJ.

B. Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI UT memiliki tujuan untuk:

1. menetapkan standar dari seluruh kegiatan akademik dan manajemen pembelajaran jarak jauh;
2. mendorong semua unit di UT untuk bekerja mencapai tujuan sesuai standar dan berupaya meningkatkan mutu secara berkelanjutan;
3. menjamin setiap layanan kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan dilakukan sesuai standar;
4. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan kepada pemangku kepentingan; serta

5. mendorong terciptanya budaya mutu di kalangan dosen dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan keinginan UT menjadi sebuah perguruan tinggi yang bermutu.

Penetapan Standar PT di UT dilakukan dengan strategi berikut.

1. Mempelajari SN Dikti dan aturan perundangan yang relevan.
2. Mempelajari tata nilai yang dianut UT.
3. Mempelajari visi, misi, dan tujuan UT.
4. Mempelajari standar-standar penjaminan mutu internal UT yang masih relevan dengan aturan perundangan yang baru.
5. Mempelajari standar-standar penjaminan mutu yang wajib diterapkan pada pendidikan terbuka dan jarak jauh.
6. Melakukan baku mutu (benchmarking) atau studi banding ke penyelenggara pendidikan terbuka dan jarak jauh di tingkat Asia maupun dunia.
7. Melakukan studi banding ke perguruan tinggi lain yang dianggap mempunyai SPMI yang lebih baik.
8. Melakukan dialog dengan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan dalam rangka penetapan standar mutu.
9. Melakukan studi dokumentasi.
10. Mengikuti pelatihan SPMI.
11. Melakukan bimbingan teknis penyusunan standar dan dokumen SPMI.
12. Melakukan uji publik hasil pengembangan SPMI.

Sementara itu, pelaksanaan Standar PT dilakukan dengan strategi berikut.

1. Mensosialisasikan Standar PT pada seluruh pimpinan, dosen, dan staf di seluruh unit kerja.
2. Membangun budaya dan komitmen mutu yang kuat di kalangan pimpinan, dosen, dan staf di seluruh unit kerja dengan cara berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan evaluasi implementasi SPMI.
3. Membentuk perangkat penjaminan mutu pada tingkat institusi, fakultas, UPBJJ, dan unit lain.
4. Melakukan pelatihan dan sertifikasi audit mutu internal bagi auditor internal.
5. Mengoordinasikan audit mutu internal untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI UT.

C. Prinsip Pelaksanaan SPMI

Sesuai dengan UU Dikti Nomor 12 Tahun 2012 dan SPM Dikti Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 SPMI wajib dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. **Otonomi**
SPMI UT dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri berdasarkan situasi dan kondisi guna mencapai visi UT.
2. **Standarisasi**
SPMI UT menggunakan Standar PT yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan melalui Permendikbud dan Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh UT.
3. **Akurasi**
SPMI UT menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti sesuai pengelolaan pembelajaran di UT.
4. **Terencana dan Berkelanjutan**
SPMI UT diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang membentuk suatu siklus.
5. **Terdokumentasi**
Setiap langkah PPEPP dalam SPMI dituliskan dalam suatu dokumen, baik dengan cara mengisi instrumen yang ditentukan maupun menyusun laporan, dan didokumentasikan secara sistematis oleh Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan didukung gugus kendali mutu fakultas dan unit operasional di UT Pusat maupun UPBJJ-UT.

D. Manajemen SPMI

Implementasi SPMI merupakan penerapan dari Standar PT atau standar yang disusun oleh perguruan tinggi. Sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) UU Dikti, penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat **PPEPP**, yaitu **Penetapan**, **Pelaksanaan**, **Evaluasi**, **Pengendalian**, dan **Peningkatan** Standar PT. Siklus PPEPP dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Siklus SPMI

1. **Penetapan** Standar PT di UT dilakukan oleh Tim Penyusun Standar PT yang dibentuk oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, yang terdiri dari perwakilan Fakultas, perwakilan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP), dan perwakilan dari Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) UT. Standar PT disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Standar PT UT yang melampaui SN Dikti disusun dengan mengacu pada praktik-praktik baik yang telah dilakukan UT melalui implementasi sistem manajemen mutu bidang manajemen akademik dan manajemen pembelajaran jarak jauh. Standar PT UT yang telah disusun Tim selanjutnya dibahas di Senat UT, dilakukan uji publik untuk mendapatkan saran perbaikan, dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat. Setelah Standar PT ditetapkan, Perencanaan SPMI dilanjutkan dengan penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar PT, dan Dokumen Formulir SPMI sebagai acuan untuk melaksanakan Standar PT di UT.
2. **Pelaksanaan** Standar PT merupakan penerapan Standar PT dalam semua kegiatan yang terkait dengan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh setiap penanggung jawab kegiatan, baik di tingkat universitas, fakultas, lembaga, program studi, maupun di setiap unit kerja. Pelaksanaan Standar PT mengacu pada dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar PT, dan Formulir yang ditetapkan untuk digunakan dalam SPMI UT. Setiap pihak yang menjadi subjek dari Standar PT harus melaksanakan standar tersebut.
Perumusan Standar PT dianjurkan menggunakan rumus ABCD, di mana
 - A menunjukkan *Audience* atau pihak yang menjadi subjek dari standar;
 - B menunjukkan *Behaviour* atau hal yang harus dilakukan oleh subjek;
 - C merupakan *Competence* atau Objek yang harus dilakukan subjek; dan
 - D merupakan *Degree* atau derajat atau keterangan yang menjelaskan tingkat pencapaian.
 Buku Sistem Penjaminan Mutu Program Akademik, Vokasi, Profesi, dan PJJ tahun 2018 memberikan contoh tentang Standar Isi Pembelajaran sebagai berikut.

“Dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah yang dibinanya dan membagikan kepada para mahasiswa, pada kuliah pertama di setiap awal semester”

 Contoh standar di atas menunjukkan bahwa subjek yang harus melaksanakan standar tersebut adalah dosen.
3. **Evaluasi** pelaksanaan merupakan kegiatan pemantauan pelaksanaan Standar PT yang bertujuan untuk menemukan berbagai kekurangan dalam

pelaksanaan SPMI. Tujuannya adalah agar dapat dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan secepatnya. Evaluasi pelaksanaan dan pengendalian Standar PT dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti dalam bentuk pemantauan, rapat koordinasi, ataupun audit mutu internal. Pemantauan dan rapat koordinasi dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja sendiri. Sedangkan audit mutu internal dilakukan oleh auditor internal yang di UT penugasannya dikoordinasikan oleh PPMP. Jika hasil audit baik, maka praktik baik dapat dilanjutkan atau ditingkatkan mutunya. Sedangkan apabila hasil audit belum baik, maka diperlukan tindakan koreksi untuk memperbaiki pelaksanaan Standar PT tersebut.

4. **Pengendalian** Standar PT merupakan tindak lanjut dari hasil temuan pada tahap evaluasi pelaksanaan Standar PT. Tindak lanjut dari hasil temuan audit internal perlu dibahas pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Setiap unit kerja wajib melakukan RTM setiap tahun. Sebagai contoh, setiap Fakultas melaksanakan RTM Manajemen Akademik, yang membahas semua capaian sasaran mutu akademik dan hasil audit mutu internal serta rencana tindak lanjutnya. Hasil RTM ini kemudian dibahas pada RTM tingkat universitas, yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Berdasarkan tindak lanjut hasil audit mutu internal ini maka UT dapat mengundang pihak eksternal untuk melakukan sertifikasi atau mengajukan akreditasi (SPME). Catatan tindak lanjut atau koreksi hasil temuan audit internal ini merupakan luaran SPMI yang akan diperiksa oleh BAN-PT pada saat akreditasi untuk menetapkan status dan peringkat akreditasi.
5. **Peningkatan** Standar PT merupakan bagian dari peningkatan SPMI, yang meliputi perbaikan rencana SPMI berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian Standar PT. Standar PT yang telah dapat dipenuhi dapat ditingkatkan untuk meningkatkan mutu UT sebagai sebuah PTTJJ sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Akademik, Profesi, Vokasi, dan PJJ Tahun 2018 memberikan contoh:

“Setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya, kemudian setelah standar ini dicapai selama dua tahun berturut-turut, dan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan standar tersebut setiap semester, diketahui bahwa mayoritas atau bahkan semua dosen telah memenuhi isi standar itu. Aspek *Competence* dalam isi standar perlu terus ditingkatkan.”

Prinsip PPEPP pada dasarnya sama dengan prinsip PDCA (*plan, do, check, action*), yang selama ini sudah dilaksanakan UT. Di UT, PDCA merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan standar-standar praktik baik yang sudah ditetapkan melalui Sistem Jaminan Kualitas (Simintas) UT. *Plan* merupakan perencanaan yang harus dibuat oleh setiap unit kerja dalam

mencapai sasaran mutu di unit masing-masing, yang mempertimbangkan semua resiko yang mungkin timbul serta rencana menyiasatinya. Sasaran mutu dibuat dengan mempertimbangkan praktik baik yang dicita-citakan dan analisis risiko yang telah dibuat. *Do* merupakan pelaksanaan dari rencana kerja tersebut. *Check* merupakan kegiatan memonitor kemajuan pelaksanaan rencana kerja, yang dilakukan dengan cara mengamati, melakukan rapat koordinasi, mempelajari laporan antara, melakukan audit internal, dsb. Sedangkan *Action* adalah tindak lanjut hasil penilaian atau evaluasi pekerjaan atau tindakan perbaikan yang harus dilakukan untuk mencapai target pekerjaan dengan lebih baik atau untuk memperbaiki kualitas hasil pekerjaan, atau untuk meningkatkan target pekerjaan, dst.


E. Unit Penanggungjawab SPMI

1. Tingkat Universitas

Penjaminan mutu di tingkat universitas dilakukan oleh Senat Universitas, pimpinan universitas, dan kantor penjaminan mutu.

- a. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 84 Tahun 2017 mengenai Statuta UT dan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat UT, Senat Universitas bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan akademik dan melaksanakan pengawasan penjaminan mutu perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Rektor bertanggungjawab dalam menetapkan arah dan kebijakan penjaminan mutu universitas sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti.
- c. PPMP merupakan unit penjaminan mutu yang bertanggungjawab untuk mengoordinasikan implementasi dan pengendalian sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan oleh Universitas. Peraturan Rektor Universitas Terbuka No. 5 Tahun 2018 Pasal 6 menyatakan bahwa PPMP, sebagai Pusat berada di bawah LPPMP, mempunyai fungsi untuk:
 - 1) melaksanakan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
 - 2) melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan;
 - 3) melaksanakan evaluasi sistem penjaminan mutu pendidikan; dan
 - 4) melaksanakan pengendalian sistem penjaminan mutu pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas pengembangan sistem penjaminan mutu, PPMP bekerja sama dengan Tim Penjaminan Mutu Tingkat Universitas, yang terdiri dari para dosen dan tenaga kependidikan dari berbagai fakultas dan unit kerja, yang bersifat tim *ad hoc* lintas unit. Dalam pengembangan sistem penjaminan mutu, PPMP mengoordinasikan penyusunan dokumen mutu yang berupa Prosedur Kerja, Instruksi Kerja, dan Format-format Rekaman yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.



Gambar 2. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu UT

Dalam melaksanakan tugas pengendalian mutu, PPMP mengoordinasikan audit internal yang dibantu oleh Tim Auditor Internal dan ditetapkan dengan SK Rektor. Tim terdiri atas sejumlah anggota yang sudah mendapatkan pelatihan sebagai auditor dan *lead auditor* sistem manajemen mutu ISO 9001 serta pelatihan Audit Mutu Internal untuk penjaminan mutu akademik. Untuk akreditasi, PPMP dibantu oleh Tim Reviewer yang dibentuk dengan SK Rektor. Untuk kegiatan sertifikasi revidu kualitas penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, PPMP dibantu oleh Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri yang bersifat *ad hoc*.

2. Tingkat Fakultas

Di fakultas, pelaksanaan penjaminan mutu dikoordinasikan oleh Dekan dan dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Tingkat Fakultas yang diketuai oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan dibantu beberapa dosen perwakilan dari berbagai program studi. Tugas utama dari Tim ini adalah membantu menyusun Dokumen Mutu di tingkat Fakultas dan Program Studi, mempersiapkan Fakultas untuk menghadapi audit mutu internal, dan menyusun borang akreditasi program studi.

F. Unsur Mutu di dalam SPMI

Mutu Pendidikan Tinggi diukur dengan pemenuhan setiap Standar PT sebagai *agregat*, untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Standar PT berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Penjaminan mutu yang tercakup dalam SPMI difokuskan pada penjaminan mutu unsur masukan, proses, keluaran, dan pelanggan.

1. Masukan, berupa Kurikulum, Silabus/RPS, RMK, Bahan Ajar, RAT, SAT, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, lingkungan, anggaran, dokumen, peraturan, dan lain- lain.
2. Proses, berupa proses pengembangan produk akademik, proses pembelajaran, kegiatan administrasi akademik, layanan akademik, dan lain-lain.
3. Keluaran, berupa hasil publikasi, HKI, Lulusan, dan pencapaian lain.
4. Pelanggan/pihak-pihak terkait (*Stakeholders*), yang mencakup pemerintah, mahasiswa, orang tua mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pasar tenaga kerja, pengguna lulusan, organisasi profesi, dan lain-lain.

G. Standar Pendidikan Tinggi UT

SPMI UT mencakup Standar PT UT dalam bidang akademik dan manajemen pendidikan jarak jauh. Landasan dari Standar PT UT adalah pernyataan mutu dan kebijakan mutu yang merupakan tata nilai yang dianut oleh UT.

Pernyataan Mutu

“Guna mencapai visi UT menjadi institusi pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia, maka UT berkomitmen menjaga kewibawaan akademik dengan meningkatkan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan.”

Kebijakan Mutu

Sebagai PTTJJ, selama ini UT telah menjalankan kebijakan mutu yang dituangkan dalam Pedoman Simintas Tahun 2012, yang memaparkan 10 area kualitas atau komponen dan 110 pernyataan praktik baik yang ingin dicapai UT, seperti tergambar pada Tabel 1.

Sejalan dengan kewajiban mengimplementasikan SPMI yang didasarkan pada SN Dikti dan Standar PT, UT meninjau kembali kebijakan mutunya agar dapat memenuhi standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Ke-10 area kualitas pada Pedoman Simintas Tahun 2012 pada dasarnya masih relevan untuk mengarahkan penjaminan mutu di UT agar dapat menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu dan memberikan kepuasan

kepada pemangku kepentingan, yang dituliskan kembali dalam kebijakan mutu berikut.

1. Mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi UT, dengan mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa, pengguna lulusan, dan masyarakat.
2. Merancang mata kuliah, layanan belajar, dan layanan pendukung berdasarkan kebutuhan dan karakteristik mahasiswa untuk meraih capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan.
3. Menyelenggarakan beragam layanan belajar dan layanan pendukung dengan memperhatikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, prinsip aksesibilitas dan keterbukaan, serta karakteristik pendidikan tinggi terbuka jarak jauh.
4. Menjamin kualitas terstandar dalam pembelajaran, termasuk asesmen hasil belajar, sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan program pendidikan.
5. Menyediakan beragam prasarana, media, dan sumber belajar yang berkualitas untuk memfasilitasi dan mendukung optimalisasi proses belajar mahasiswa.
6. Mengembangkan sistem pengelolaan SDM yang mampu mendukung ketersediaan SDM yang berkompeten dan berkualitas.
7. Membangun manajemen internal yang terpadu untuk mendukung pelaksanaan PTTJJ yang berkualitas dan akuntabel, dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang handal.
8. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dalam bidang keilmuan, PTTJJ, dan kelembagaan untuk keperluan pengembangan keilmuan dan pengembangan institusi.
9. Meningkatkan implementasi sistem penjaminan mutu internal secara berkelanjutan.
10. Mengevaluasi dan melakukan penyempurnaan kebijakan mutu sejalan dengan perkembangan organisasi.

Dengan merujuk pada SN Dikti, UT wajib menetapkan Standar PT dalam SPMI, yang terdiri atas serangkaian standar berikut.

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terdiri atas:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. Standar Isi Pembelajaran;
 - c. Standar Proses Pembelajaran;
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran;
 - e. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran;
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Standar Penelitian, terdiri atas:
 - a. Standar Hasil Penelitian;

- b. Standar Isi Penelitian;
 - c. Standar Proses Penelitian;
 - d. Standar Penilaian Penelitian;
 - e. Standar Peneliti;
 - f. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian;
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
 - h. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - f. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - h. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 4. Standar Manajemen Pembelajaran Jarak Jauh, terdiri atas:
 - a. Standar Kerjasama;
 - b. Standar Sistem Informasi;
 - c. Standar Layanan Mahasiswa;
 - d. Standar Suasana Akademik;
 - e. Standar Pembimbingan Belajar

Dengan mengacu pada ke 24 standar sesuai dengan SN Dikti dan mempertimbangkan kebijakan mutu yang diperlukan untuk penyelenggaraan PTTJJ yang berkualitas, UT kemudian menetapkan 24 standar utama dan standar tambahan yang mendukung penjaminan mutu penyelenggaraan PTTJJ, sebagai berikut.

No.	Daftar Standar	Sasaran
1.	STANDAR PENDIDIKAN	
a.	Standar Kompetensi Lulusan	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor Bidang Akademik • Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum • Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan
b.	Standar Isi Pembelajaran	
c.	Standar Proses Pembelajaran	
d.	Standar Penilaian Pembelajaran	

No.	Daftar Standar	Sasaran
e.	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama • Dekan • Wakil Dekan Bidang Akademik • Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum • Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama • Ketua Jurusan • Ketua Program Studi • Dosen • Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
f.	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	
g.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	
h.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	
2.	STANDAR PENELITIAN	
a.	Standar Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor Bidang Akademik • Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum • Dekan • Wakil Dekan Bidang Akademik • Ketua Jurusan • Ketua Program Studi • Dosen • Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
b.	Standar Isi Penelitian	
c.	Standar Proses Penelitian	
d.	Standar Penilaian Penelitian	
e.	Standar Peneliti	
f.	Standar Sarana Prasarana Penelitian	
g.	Standar Pengelolaan Penelitian	
h.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	
3.	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
a.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor Bidang Akademik • Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum • Dekan • Wakil Dekan Bidang Akademik
b.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	
c.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	

No.	Daftar Standar	Sasaran
d.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Dekan Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan • Ketua Jurusan • Ketua Program Studi • Dosen • Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
e.	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	
f.	Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	
g.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	
h.	Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	
4.	STANDAR MANAJEMEN PEMBELAJARAN JARAK JAUH	
a.	Standar Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan • Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama • Dekan • Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama • Ketua Jurusan • Ketua Program Studi • Kepala UPBJJ-UT
b.	Standar Sistem Infomasi	
c.	Standar Layanan Mahasiswa	
d.	Standar Suasana Akademik	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Rektor Bidang Akademik • Dekan • Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat • Wakil Dekan Bidang Akademik • Para Kepala Pusat unit Akademik • Ketua Jurusan • Ketua Program Studi • Dosen • Mahasiswa

No.	Daftar Standar	Sasaran
e.	Standar Pembimbingan Belajar (mulai dari PKBJJ, Klinik Belajar, Assignment Workshop, dst)	<ul style="list-style-type: none">• Wakil Rektor Bidang Akademik• Dekan• Wakil Dekan Bidang Akademik• Ketua Jurusan• Ketua Program Studi• Dosen• Kepala UPBJJ-UT• Mahasiswa

VI. DOKUMEN SPMI DI LINGKUNGAN UT

Dokumen SPMI terdiri atas empat dokumen, yaitu (1) Kebijakan SPMI, (2) Manual SPMI, (3) Standar SPMI, dan (4) Formulir SPMI. Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen :

A. Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama yang disusun berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan di UT serta menjadi landasan dalam penyusunan dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya, yaitu Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI.

B. Manual SPMI

Manual SPMI merupakan dokumen yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar PT UT ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi pelaksanaannya, dikendalikan pelaksanaannya, serta ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

Manual SPMI berfungsi sebagai berikut.

1. Rujukan bagi para pimpinan dan/atau unit khusus SPMI maupun dosen serta non dosen, dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan UT.
2. Petunjuk bagaimana kriteria, standar, tujuan, atau cita-cita UT yang ditetapkan dalam berbagai standar mutu dapat dicapai dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
3. Bukti tertulis bahwa SPMI di UT memang benar dapat dilaksanakan.

Manual SPMI memuat petunjuk untuk melaksanakan PPEPP sesuai pentahapan manajemen SPMI berikut.

1. Tahap Penetapan Standar, yaitu tahap perancangan, perumusan, dan pengesahan.
2. Tahap Pelaksanaan Standar, yaitu tahap pelaksanaan untuk mencapai atau mewujudkan standar, yang dilakukan oleh pelaksana (seperti pimpinan unit kerja, staf, ataupun dosen).
3. Tahap Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, yaitu tahap pemantauan atau pelaksanaan audit untuk memonitor apakah terjadi ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar.
4. Tahap Pengendalian (Pelaksanaan) Standar, yaitu tahap ketika unit kerja atau pelaksana kegiatan melakukan tindakan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar.

5. Tahap Peningkatan Standar, yaitu tahap ketika satu, beberapa, atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala.

C. Standar SPMI

Mengacu pada UU Dikti tahun 2012, Standar SPMI terdiri dari:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), yang ditetapkan Pemerintah.
2. Standar Pendidikan Tinggi (Standar PT) yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar PT terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik, yang melampaui SN Dikti.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan Standar PT.

1. Mengacu pada peraturan perundang-undangan (mulai dari UU, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri) dan peraturan internal UT sebagai rambu-rambu yang ditaati.
2. Menjadikan SN Dikti sebagai kriteria minimal.
3. Mengacu pada Visi, Misi, dan Tujuan UT.
4. Mengacu pada pernyataan praktek baik yang tercakup pada Pedoman Simintas UT Tahun 2012.
5. Mengacu pada standar penyelenggaraan e-learning di dunia internasional (misalnya, yang diterbitkan oleh European Association of Distance Teaching Universities).
6. Meminta masukan dan saran dari pemangku kepentingan eksternal, yaitu pengguna lulusan, asosiasi profesi, pakar dalam bidang yang relevan, alumni, orang tua/wali mahasiswa, dan masyarakat luas, sebagai bahan pertimbangan.
7. Melibatkan pemangku kepentingan internal PT seperti dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
8. Menggunakan berbagai standar dalam SPMI dari PT terkemuka, lembaga akreditasi PT yang kredibel, atau asosiasi beberapa PT, baik dari dalam maupun luar negeri, dan publikasi tentang SPM Dikti yang diterbitkan oleh Kemendikbud-RI, sebagai contoh atau sumber inspirasi.

Standar PT di tingkat universitas menjadi acuan untuk menyusun **standar turunan**, yaitu standar yang ditetapkan pada level yang lebih rendah untuk menjamin terpenuhinya standar utama pada level yang lebih tinggi.

Contoh 1:

- Pada tingkat universitas, UT mempunyai standar proses pembelajaran
- Pada tingkat fakultas, program studi mempunyai standar penyelenggaraan praktikum Agribisnis

Contoh 2:

- Di tingkat universitas, UT mempunyai standar penilaian pembelajaran
- Di tingkat fakultas, program sarjana mempunyai standar penyelenggaraan ujian sidang

D. Formulir SPMI

Setiap Standar PT membutuhkan berbagai macam formulir sebagai alat untuk mencatat hasil pelaksanaan standar dan merekam mutu hasil pelaksanaan Standar SPMI. Setiap standar membutuhkan paling sedikit satu macam formulir.

Formulir SPMI memiliki fungsi berikut.

1. Perangkat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi standar.
2. Perangkat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengoreksi, mengevaluasi pelaksanaan standar SPMI.
3. Bukti otentik untuk mencatat/merekam pelaksanaan SPMI secara periodik.

VII. HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN LAIN DI UT

Untuk kepentingan implementasi SPMI, dokumen di UT dibedakan menjadi:

1. Dokumen Akademik
2. Dokumen Mutu

Dokumen Akademik adalah dokumen kebijakan yang menjadi acuan penyusunan dokumen Kebijakan SPMI. Termasuk Dokumen Akademik adalah sebagai berikut.

- Undang-Undang
- Peraturan Presiden
- Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Organisasi Tata Kerja UT
- Statuta UT
- Rencana Jangka Panjang UT
- Rencana Strategis UT
- Rencana Strategi Bisnis UT
- Kebijakan Akademik terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi (SPMI: Kebijakan, Manual, Standar)
- Peraturan Akademik, serta
- Kebijakan lain (Pedoman)

Dokumen Mutu adalah dokumen yang mengatur cara untuk merealisasikan Kebijakan SPMI dan menjadi acuan unit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Termasuk Dokumen Mutu adalah sebagai berikut.

- Prosedur
- Petunjuk Kerja
- Formulir (di UT dikenal sebagai format Rekaman Kerja).

Sebagai contoh, untuk melakukan pengembangan kurikulum, program studi mengacu pada dokumen akademik berupa Pedoman Penyusunan Kurikulum. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penyusunan kurikulum tersebut perlu mematuhi Prosedur Pengembangan Kurikulum, yang merupakan langkah-langkah yang perlu diikuti dalam pengembangan kurikulum tersebut serta dokumen-dokumen berupa Formulir yang harus digunakan dan dihasilkan. Prosedur ini diperlukan untuk mengatur agar semua pihak memahami tugasnya dan menggunakan format kerja yang sah, serta dapat selesai tepat waktu.

Guna memastikan kepatuhan pada prosedur dan memastikan perbaikan yang berkelanjutan, secara rutin dilaksanakan pemantauan dan audit internal. Hasil

pemantauan dan audit tersebut menjadi masukan untuk penyempurnaan Dokumen Mutu SPMI dan peningkatan mutu lulusan dan pembelajaran di UT.

VIII. REFERENSI

- Belawati, T., Zuhairi, A., & Wardani, I.G.A.K. (2012). *Managing quality assurance in a mega university*. The 26th Annual Conference of Asian Association of Open Universities, 16-18 October 2012, Chiba, Japan.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Akademik, Profesi, Vokasi, dan PJJ Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pemenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Universitas Terbuka. (2002). *Sistem Jaminan Kualitas (Simintas) Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka, Departemen Pendidikan Nasional.
- Universitas Terbuka. (2012). *Simintas UT tahun 2012*. Jakarta: Universitas Terbuka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Universitas Terbuka. (2013). *Sertifikat Kualitas ICDE*. Diunduh dari <http://www.ut.ac.id/jaminan-kualitas/sertifikat-kualitas-icde> pada tanggal 26 November 2018.
- Universitas Terbuka (2017). Rencana Strategi Bisnis UT tahun 2016-2020 (revisi) pada tanggal 17 November 2017.

www.ut.ac.id
M A K I N G H I G H E R
E D U C A T I O N
O P E N T O A L L

KEBIJAKAN
*Sistem Penjaminan
Mutu Internal*
UNIVERSITAS TERBUKA
UT-SPMI01



UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Penerbit Universitas Terbuka
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,
Tangerang Selatan - 15437, Banten - Indonesia
Telp. 021-7490941, Faks. 021-7490147
Website. www.ut.ac.id